PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA NEGARA TERHADAP ALAT BUKTI FOTOKOPI AKTA DALAM PERKARA PERCERAIAN

SKRIPSI

OLEH
MEDAWATI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2019 M/1441 H

PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA NEGARA TERHADAP ALAT BUKTI FOTOKOPI AKTA DALAM PERKARA PERCERAIAN

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:
Medawati
1501111051

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2019 M/1441 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Medawati
NIM	: 1501111051
Tempat/Tgl Lahir	: Palingkau, 11 November 1996
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi/makalah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 13 Oktober 2019 M
14 Safar 1441 H

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Medawati

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	: Persepsi Hakim Pengadilan Agama Negara Terhadap Alat Bukti Fotokopi Akta Dalam Perkara Perceraian
Ditulis oleh	: Medawati
N I M	: 1501111051
Fakultas	: Syariah
Program	: Strata Satu (S-1)
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik	: 2019/2020
Tempat dan tanggal lahir	: Palingkau, 11 November 1996
Alamat	: Jl. Negara Kandangan Desa Muning Baru KM. 5 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 13 Oktober 2019M
14 Safar 1441 H

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH	Sarmiji Asri, S. Ag, MHI
NIP. 196708121993032006	NIP. 196612211995031001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 196703271992032005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "Persepsi Hakim Pengadilan Agama Negara Terhadap Alat Bukti Fotokopi Akta Dalam Perkara Perceraian" ditulis oleh Medawati telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 23 Oktober 2019

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (86.5)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. H. Jalaluddin, M. Hum
NIP. 19661126 199102 1 002

TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H (Ketua)	1.
2. Dr. Rahmat Sholihin, S. Ag., M. Ag (Anggota)	2.
3. Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, M. Ag (Anggota)	3.
4. Muhammad Haris, M. Kn (Anggota)	4.

ABSTRAK

Medawati. 2019, *Persepsi Hakim Pengadilan Agama Negara Terhadap Alat Bukti Fotokopi Akta dAlam Perkara Perceraian*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Pembimbing : (I) Dra. Hj. Yusna Zaidah, MHI. (II) Sarmiji Asri S.Ag., MHI.

Kata kunci: *Persepsi, Alat Bukti, Fotokopi Akta, Perceraian*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 299/K/Ag/2017 yang mengakui bahwa alat bukti berupa fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti. Mahkamah Agung mengakui fotokopi tersebut juga didasarkan pada pengakuan dari pemohon kasasi yang mengakui isi dari fotokopi akta yang diajukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi para hakim di Pengadilan Agama Negara tentang pembuktian fotokopi akta dalam persidangan perceraian beserta dasar hukumnya.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara terhadap informan yang berlokasi di Pengadilan Agama Negara berkaitan dengan persepsi hakim terhadap alat bukti fotokopi dan dasar hukumnya dalam persidangan perkara perceraian.

Adapun hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis mengambil 2 orang hakim sebagai informan. Kedua hakim tersebut mempunyai persepsi dan dasar hukum yang berbeda. Satu orang hakim menolak menggunakan fotokopi sebagai alat bukti dengan dasar hukum bahwa alat bukti fotokopi tidak diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, baik dalam HIR, RBg, KUHPer dan sumber hukum lainnya. Hakim yang kedua membolehkan untuk menggunakan fotokopi sebagai alat bukti namun masih memerlukan alat bukti lainnya yang bisa menguatkan dalil gugatan. Kekuatan pembuktian fotokopi hanya sebatas bukti permulaan. Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa meskipun fotokopi tidak termasuk dalam kategori sebagai alat bukti yang diatur dalam perundangan, namun hal tersebut tidak menyebabkan fotokopi secara mutlak tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Terhadap perkara yang belum diatur dalam perundang-undangan maka hakim harus berani melakukan penemuan hukum. Jika alasan menolak tersebut hanya dikarenakan fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan dengan surat aslinya, maka sungguh sangat disayangkan. Sebagai penegak hukum, hakim kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya jika hanya terpaku pada undang-undang dan mengesampingkan hukum lainnya.

KATA PERSEMBAHAN

Yang Utama Dari Segalanya...

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya alhamdulillah skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad saw.

Kupersembahkan karya sederhana ini
kepada orang yang sangat kucintai dan kusayangi sepenuh hati.

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya sederhana ini kepada kedua orang tuaku yang selalu memberikan kasih sayang berlimpah dengan wajah datar menyimpan kegelisahan ataukah perjuangan yang tidak pernah ku ketahui, namun tenang temaram dengan penuh kesabaran. Tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat mereka bahagia dan bangga, karna kusadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk Ayahanda dan Ibunda yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik,
Terima Kasih Ayahanda NORDIN dan Terima Kasih Ibunda HAYATI

Kepada Kakak dan Adik-Adikku
SUPIAN HADI, JANNATUL AULIA dan KUSNADI
terima kasih tiada tara atas segala bantuan dan dukungan
yang telah diberikan selama ini dan
semoga kalian tercinta dapat menggapai keberhasilan
di kemudian hari.

Semua Guru dan Dosen
yang telah memberikan ilmu dan mendidikku jadi pribadi yang baik.

Seluruh Sahabat-sahabat seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2015
yang telah bersama-sama menuntut ilmu, berbagi cerita dan bertukar pemikiran.

Sahabat se-gulang-galing yang ku cintai dan ku sayangi.

- ❖ Teruntuk Sidah dan Aziz yang telah mendahului, semoga kalian sukses dan bahagia disana.
- ❖ Untuk Amel, Eben, Fiya, Fajar, Indra, Reza, Iky, Dadang dan Iwan yang sedang berjuang, semoga kalian kuat dan tabah menjalaninya.
- ❖ Dan untuk Fersa, Izzah dan Dewi, inilah langkah awal kita menuju kehidupan yang sebenarnya.

Kepada semua teman-teman yang sudah banyak membantu,
selalu memotivasi, selalu mewarnai hari-hariku
dan memberikan kenangan yang tak terlupakan.
Semoga kelak kita bisa sukses bersama aamiin

Dan untuk almamaterku,
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا . إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا . فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ . وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَب

**

Jika anda ingin mengetahui masa lalu, lihatlah keadaan anda sekarang.
Jika anda ingin mengetahui masa depan, lihatlah tindakan anda sekarang.
(Pepatah Cina)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan surat putusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā`	**B**	Be
ت	tā`	**T**	Te
ث	ṡā`	**ṡ**	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	**J**	Je
ح	hā`	**ḥ**	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā`	**Kh**	Ka dan ha
د	Dal	**D**	De
ذ	Żal	**Ż**	zet (dengan titik di atas)
ر	rā`	**R**	Er
ز	Zai	**Z**	Zet
س	Sīn	**S**	Es
ش	Syīn	**Sy**	Es dan ye
ص	Ṣād	**ṣ**	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	**ḍ**	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā`	**ṭ**	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā`	**ẓ**	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	**‘**	Koma terbalik di atas
غ	Gain	**G**	Ge
ف	fā`	**F**	Ef
ق	Qāf	**Q**	Qi
ك	Kaf	**K**	Ka
ل	Lām	**L**	‘el
م	Mim	**M**	‘em
ن	Nun	**N**	‘en
و	Wāwu	**W**	We
ه	hā`	**H**	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ى	yā`	**Y**	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعقدين	Ditulis	*muta'aqqidīn*
عدّة	Ditulis	*'iddah*

3. Tā'marbūtah

1. Apabila dimatikan ditulis h.

 Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya.
 Contoh : هبة ditulis *hibah*
2. Apabila ta'marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.
 Contoh: كرامة الأولياء ditulis *Karāmatul-auliyā'*

4. Vokal Pendek

ـِ	Kasrah	ditulis	*I*
ـَ	Fathah	Ditulis	*A*
ـُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif **جاهلية**	Ditulis	Ā *Jāhiliyyah*
2	Fathah + ya'mati **يسعى**	Ditulis	Ā *yas'ā*
3	Kasrah + ya'mati **كريم**	Ditulis	Ī *Karīm*
4	Dammah + wawumati **فروض**	Ditulis	Ū *furūḍ*

6. Vokal Rangkap

١	Fathah + ya' mati **بينكم**	Ditulis	au–*Bainakum*
2	Fathah + wawumati **قو ل**	Ditulis	au–*Qaulun*

7. Vokal-vokal pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof (')

أأنتم	Ditulis	*a' antum*
أعدت	Ditulis	*u' iddat*
لئن شكر تم	Ditulis	*la'insyakartum*

8. Kata Sandang Alif + Lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القرأن	Ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	Ditulis	*al-Qiyās*

b) Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf "al" nya.

السماء	Ditulis	*as-Samā*
الشمس	Ditulis	*asy-Syams*

9. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	*Żawi al-furūḍatau Żawilfurūḍ*
أهل السنة	Ditulis	*ahl as-sunnahatau ahlussunnah*

KATA PENGANTAR

اَلْحَمْدُ ِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، اَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ ِ وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ ِ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى اَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَاَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّـابَعْدُ.

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah menjadikan Muhammad SAW. sebagai Rasul-Nya yang menerangi setiap jiwa di belahan dunia.

Suatu berkah dari Allah SWT yang selayaknya penulis syukuri, karena dengan kodrat dan iradat-Nya, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: ”Persepsi Hakim Pengadilan Agama Negara Terhadap Alat Bukti Fotokopi Akta Dalam Perkara Perceraian” ini, guna memenuhi sebagian dari tugas-tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada teladan sepanjang zaman Nabi Besar Muhammad SAW. beserta para keluarga, para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Bapak Dr. H. Jalaluddin, M. Hum yang telah menerima dan menyetujui skripsi ini untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah.
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (AS) dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (AS), Ibu Dra. Hj. Wahidah, M. HI. dan Ibu Ahda Fithriani, S. HI., M. HI.
3. Pembimbing I dan Pembimbing II sekaligus Dosen Penasihat Akademik Ibu Dra. Hj.Yusna Zaidah, MHI selaku pembimbing I dan Bapak Sarmiji Asri,

S.Ag., MHI untuk arahan, bimbingan serta motivasi selama perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.

4. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh karyawan yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam peminjaman sejumlah literatur yang penulis butuhkan.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis selama perkuliahan sampai menyelesaikan studi di Fakultas Syariah ini.
6. Pegawai Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari yang telah membantu penulis dalam kelancaran administrasi menuju sidang munaqasah.
7. Ketua Pengadilan Agama Negara yang telah memberikan pelayanan dan izin riset kepada penulis, serta para hakim yang telah bersedia memberikan keterangan hukum sebagai sumber data bagi penulis.

Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah SWT. dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, Aamiin.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT. penulis berserah diri atas setiap kekurangan dan kelemahan diri. Penulis menyadari sebagai mahasiswa yang tidak akan pernah lepas dari salah dan khilaf. Penulis berharap akan ada di masa mendatang yang berusaha untuk menyempurnakan tulisan ini. Semoga Allah SWT selalu membimbing kita kepada jalan yang lurus.

AAMIIN YA RABBAL ‘ALAMIN.

Banjarmasin, 13 Oktober 2019 M
14 Safar 1441 H

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PERSEMBAHAN vi

MOTTO viii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA ix

KATA PENGANTAR xii

DAFTAR ISI xiv

BAB I: PENDAHULUAN 1

A. Pendahuluan 1
B. Rumusan Masalah 12
C. Tujuan Penelitian 12
D. Signifikansi Penelitian 12
E. Definisi Operational 13
F. Kajian Pustaka 14
G. Sistematika Penulisan 15

BAB II: PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI DI PENGADILAN AGAMA 17

A. Pembuktian di Pengadilan Agama 17
1. Pengertian Pembuktian 17
2. Teori dan Asas Pembuktian 20
3. Beban Pembuktian 25

4. Macam-macam Alat Bukti dan Kekuatannya 29
5. Prosedur Pembuktian 48
6. Pembuktian dalam Perkara Cerai Gugat 49
B. Pembuktian dalam Peradilan Islam 52
1. Pengakuan (*Ikrar*) 53
2. Kesaksian (*Syahadah*) 53
3. Sumpah (*Yamin*) 55
4. Persangkaan (Qarinah) 56
5. Tertulis (*Maktubah*) 57
C. Pendapat Ahli tentang Pembuktian Fotokopi Surat 58

BAB III: METODE PENELITIAN 62

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 62
B. Lokasi Penelitian 63
C. Data dan Sumber Data 63
D. Teknik Pengumpulan Data 63
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 64
F. Tahapan Penelitian 65

BAB IV: PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 67

A. Penyajian Data 67
B. Matrikasi 73
C. Analisis data 73

BAB V: PENUTUP 84

A. Kesimpulan 84
B. Saran 85

DAFTAR PUSTAKA 86

PEDOMAN WAWANCARA 90

LAMPIRAN-LAMPIRAN 92

RIWAYAT HIDUP 93